

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN MANGADU
KECAMATAN MANGARABOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Bab IV, Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka Desa Mangadu Kecamatan Mangarabombang telah memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan Mangadu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN MANGADU KECAMATAN MANGARABOMEANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- e. Pembentukan Kelurahan adalah terbentuknya Kelurahan baru hasil perubahan dari Desa yang telah memenuhi syarat.

BAB II
TERBENTUKNYA KELURAHAN
Pasal 2

- (1) Desa Mangadu Kecamatan Mangarabombang telah memenuhi syarat menjadi Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang selain memenuhi persyaratan jumlah penduduk atau kepala keluarga, luas wilayah dan berada pada Ibu Kota Kecamatan.
- (2) Dusun yang ada pada Wilayah Kelurahan Mangadu berubah menjadi Lingkungan yaitu:
 1. Lingkungan Mangadu
 2. Lingkungan Tamciare
 3. Lingkungan Kalappa

Pasal 3

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa Mangadu menjadi Kelurahan Mangadu diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Mangadu tidak lagi memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD)
- (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada sekarang akan di berhentikan dengan Keputusan Bupati Takalar.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Takalar.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 19 Juni 2006

BUPATI TAKALAR,



Drs. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 19 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Ir. H. DAHYAR D. M. SI
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip : 580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2006 NOMOR 05